



Halaman:

59 – 65

Tanggal penyerahan:

28 Juni 2023

Tanggal diterima:

24 Juli 2023

Tanggal terbit:

31 Agustus 2023

*penulis korespondensi

Email:

yanuar@almaata.ac.id

Jurnal Pengabdian Masyarakat dan aplikasi Teknologi

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB pada Pelaku UMKM Pasar Kebon Empring

Yanuar Wicaksono¹, Raden Nur Rachman Dzakiyullah², Tri Rochmadi³, dan Mukhammad Izzat Azizi Muzaki⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Sistem Informasi Universitas Alma Ata, Jl. Brawijaya No.99, Jadan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

There are 274 tourist destinations in DIY that are registered with the DIY Tourism Office in 2021. The tourism sector greatly influences DIY's Gross Regional Domestic Income which can support community economic growth. Tourism is also an industry that can improve people's welfare, one example is growing micro, small and medium enterprises (MSMEs). MSMEs really need protection of free market competition. Legality can be used by MSMEs to facilitate access to capital through granting credit. The existence of an official legality issued by the government makes MSMEs run their business well. However, most Kebon Empring MSMEs are reluctant to take care of the legality of their business due to limited knowledge and information.. There are still many Kebon Empring MSMEs who think that managing business legality is very complicated and requires a lot of money. The PKM approach with PAR is an approach whose process aims to learn how to solve problems and meet the practical needs of the community. The increase in Kebon Empring MSMEs having an NIB of 39.43% from 10.71% NIB ownership to 50.14%. For Kebon Empring MSMEs that do not yet have an NIB of 49.86% due to difficulties in operating online single submission (OSS) Indonesia in making NIB.

Keywords: *business identification number, micro small medium enterprises, online single submission*

Abstrak

Terdapat 274 destinasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terdaftar di dinas pariwisata DIY pada tahun 2021. Sektor pariwisata sangat mempengaruhi pendapatan domestik regional bruto (PDRB) DIY yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pariwisata juga merupakan industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu contohnya menumbuhkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berada di sekitar daerah destinasi wisata. UMKM sangat perlu mendapat perlindungan dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Legalitas bisa digunakan UMKM untuk mempermudah dalam hal akses permodalan melalui pemberian kredit. Adanya legalitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadikan UMKM dalam menjalankan usaha agar dapat berjalan dengan baik dikarenakan memiliki legalitas yang jelas. Namun sebagian besar pelaku UMKM Pasar Kebon Empring enggan mengurus legalitas usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan informasi. Masih banyak pelaku UMKM Pasar Kebon Empring yang berpandangan pengurusan legalitas usaha sangat rumit dan membutuhkan biaya yang besar. Pendekatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan *participatory action research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. Peningkatan pelaku UMKM Pasar Kebon Empring memiliki NIB sebesar 39,43% dari kepemilikan NIB 10,71% menjadi 50,14%. Untuk pelaku UMKM Pasar Kebon Empring yang belum memiliki NIB sebesar 49,86% dikarenakan kesulitan pengoperasian *online single submission* (OSS) Indonesia dalam pendampingan pembuatan NIB.

Kata kunci: nomor induk berusaha, usaha mikro kecil menengah, *online single submission*

1. PENDAHULUAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang memiliki predikat sebagai destinasi wisata di Indonesia. Selain terdapat tempat-tempat bersejarah peninggalan tempo dulu, DIY memiliki tempat yang menarik atas keindahan alamnya dan didukung dengan keanekaragaman budaya serta kulinernya. Terdapat 274 destinasi wisata di DIY yang terdaftar di Dinas Pariwisata DIY pada tahun 2021 (Dinas Pariwisata DIY, 2021). Tetapi karena pandemic Covid-19 yang berdampak pada penutupan obyek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Wisata di DIY mengalami penurunan. Tabel 1 menunjukkan data kunjungan wisatawan di DIY tahun 2021.

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan di DIY pada Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara	Total
1	Kota Yogyakarta	458.435	827	459.262
2	Kab. Sleman	1.723.256	5.162	1.728.418
3	Kab. Bantul	2.819.691	57	2.819.748
4	Kab. Kulon Progo	909.098	9	909.107
5	Kab. Gunung Kidul	1.937.627	8	1.937.635
	Total	7.854.170	6.063	7.860.233

note: Statistik Pariwisata DIY 2021

Sektor pariwisata sangat mempengaruhi pendapatan domestik regional bruto (PDRB) DIY yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pariwisata juga merupakan industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu contohnya menumbuhkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat yang berada di sekitar daerah destinasi wisata (Wicaksono, 2021). Seperti dikutip dalam Dinas Pariwisata DIY (2021), pendapatan asli daerah (PAD) DIY pada tahun 2021 mencapai 332 milyar rupiah yang meningkat 16,4% dari tahun 2020 diperoleh dari pajak dan retribusi terkait penyelenggaraan kepariwisataan. Upaya meningkatkan penerimaan PAD sektor pariwisata harus terus ditingkatkan guna membangun infrastruktur pariwisata yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat.

Salah satu daerah wisata berlokasi di Padukuhan Bintaran Wetan, Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY. Daerah wisata tersebut mengusung konsep kearifan lokal berupa wisata alam dan wisata kuliner tradisional, dengan memanfaatkan rimbunan pepohonan bambu di pinggir sungai dan dinamai dengan Pasar Kebon Empring. Pasar Kebon Empring didirikan sejak 17 Mei 2018 telah memanfaatkan sebuah lahan kosong yang banyak ditumbuhi pohon bambu dan berdekatan dengan sungai kali opak berair jernih lengkap dengan jembatan gantungnya (Praharsiwi, 2022). Wisata kuliner yang dikelola oleh UMKM Pasar Kebon Empring memiliki 28 unit lapak dengan beberapa sajian antara lain sego wader, pecel, lotek, dawet, bakmi, hingga jajanan modern seperti bakso dan sosis bakar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, menerangkan dalam melaksanakan kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha. Legalitas UMKM berdampak mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Perlindungan hukum yang dimaksud harus mempunyai legalitas usaha. Legalitas selain untuk perlindungan bisa digunakan UMKM untuk mempermudah dalam hal akses permodalan melalui pemberian kredit. Adanya legalitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadikan UMKM dalam menjalankan usaha agar dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menyatakan bahwa nomor induk berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

NIB merupakan identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPS. NIB juga berlaku sebagai tanda daftar berusaha (TDP), angka pengenal impor (API), dan akses kepabeanan bagi UMKM yang melakukan kegiatan ekspor dan impor (Irawaty dkk., 2022). Pengajuan NIB melalui sistem terintegrasi OSS semakin cepat dengan adanya sistem persetujuan otomatis sehingga persyaratan pengajuan legalitas dapat seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni dkk., 2021). Dengan adanya OSS strategi pemerintah dalam percepatan, dan kemudahan proses legalitas usaha bagi UMKM dapat tercipta. Dengan sistem ini telah

terintegrasi layanan satu atap sehingga pelaku UMKM tanpa harus bepergian untuk mengurusnya langsung ke kantor pemerintahan, tetapi dapat mengajukan legalitas secara mandiri dengan ponsel yang dimiliki asalkan tersambung dengan jaringan internet.

Namun sebagian besar pelaku UMKM Pasar Kebon Empring enggan mengurus legalitas usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan informasi. Masih banyak pelaku UMKM Pasar Kebon Empring yang berpandangan pengurusan legalitas usaha sangat rumit dan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, kegiatan usaha yang dijalankan sudah cukup lama dan menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukannya sosialisasi serta pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS.

Adapun tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM Pasar Kebon Empring tentang pentingnya mengurus legalitas usaha berupa NIB serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mengurus NIB melalui sistem OSS. Selain itu juga untuk membantu dan melakukan pendampingan pelaku UMKM Pasar Kebon Empring dalam proses pendaftaran NIB tersebut, sehingga dengan memiliki NIB dapat berkembang dan dapat bersaing dengan UMKM lainnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program PKM ini adalah *participatory action research* (PAR). Metode PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (berubah atau perubahan) melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik (Harahap et al., 2020). Pendekatan PKM dengan PAR merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. PKM dengan pendekatan ini bisa dikatakan PKM transformatif yakni proses kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Beberapa prinsip kerja PKM dengan pendekatan PAR yang berorientasi pemberdayaan ini harus memenuhi unsur-unsur pemberdayaan. Adapun pemberdayaan harus selalu mengupayakan tiga dimensi sekaligus:

- a. pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah praktis, dalam tahap ini melakukan survei dan observasi terlebih dahulu kepada pelaku UMKM Pasar Kebon Empring.
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagaman masyarakat, dalam tahap ini melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM Pasar Kebon Empring mengenai pengajuan dan pendaftaran NIB.
- c. proses perubahan sosial keberagaman, dalam tahap ini melakukan penyerahan NIB kepada pelaku UMKM Pasar Kebon Empring.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan program PKM adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM Pasar Kebon Empring tentang pentingnya mengurus legalitas usaha berupa NIB serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mengurus NIB melalui sistem OSS. Selain itu juga untuk membantu dan melakukan pendampingan pelaku UMKM Pasar Kebon Empring dalam proses pendaftaran NIB tersebut, sehingga dengan memiliki NIB dapat berkembang dan dapat bersaing dengan UMKM lainnya.

3.1. Kegiatan Survei dan Observasi kepada Pelaku UMKM Pasar Kebon Empring

Minimnya antusias pelaku UMKM Pasar Kebon Empring dalam pengurusan NIB ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak PPh dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan rendah. Serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan dalam memiliki NIB tak luput juga persepsi pelaku UMKM Pasar Kebon Empring mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk NIB. Dalam tahap ini observasi dilakukan dengan mewawancarai pengelola kelompok sadar wisata (pokdarwis) untuk pendataan pelaku UMKM Pasar Kebon Empring yang sudah memiliki NIB maupun belum. Selanjutnya menginformasikan untuk mempersiapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM Pasar Kebon Empring, antara lain:

- a. data kependudukan (e-ktip),
- b. alamat email aktif (opsional),
- c. nomor ponsel aktif yang terhubung whatsapp, dan
- d. data usaha.



Gambar 1. Wawancara dengan pengelola pokdarwis Pasar Kebon Empring.

Gambar 1 menunjukkan dokumentasi wawancara dengan pengelola pokdarwis Pasar Kebon Empring. Hasil wawancara dengan pengelola Pokdarwis berikut data pelaku UMKM Pasar Kebon Empring ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pelaku UMKM Pasar Kebon Empring

No.	Nama	NIB
1.	Titik	Sudah
2.	Sri Hardianti	Belum
3.	Retni Winarsih	Sudah
4.	Sarjinem	Belum
5.	Patmiati	Belum
6.	Sinta Agustina	Belum
7.	Dwi Hartati	Belum
8.	Haryanti	Belum
9.	Andriyani	Belum
10.	Tanti Suryani	Belum
11.	Tri Suarni	Belum
12.	Tukini	Belum
13.	Suranti	Belum
14.	Puji Isnanik	Belum
15.	Maryati	Belum
16.	Sri Widarsih	Belum
17.	Nur Hayatun	Belum
18.	Sri Lestari	Belum
19.	Rosmiati	Belum
20.	Emi Susanti	Belum
21.	Warni	Belum
22.	Pujiati	Belum
23.	Sih Nuryati	Belum
24.	Lina Isti Rohayati	Belum
25.	Ambarwati	Belum
26.	Sarifah	Belum
27.	James Pame	Sudah
28.	Esti Sri Lestari	Belum

3.2. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran NIB

Sosialisasi ini dilakukan secara massal yang bertempat pendopo yang terletak di lingkungan Pasar Kebon Empring. Sosialisasi menyampaikan perihal legalitas NIB dengan menitik beratkan pentingnya pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM Pasar Kebon Empring. Manfaat NIB untuk pelaku UMKM diantaranya yaitu: mendapatkan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan dalam pengembangan usaha, mendapatkan

kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah. Mensosialisasikan tahap-tahap pembuatan NIB sampai pada aktivasi hingga mendapatkan sertifikat NIB. Menjelaskan data yang sudah dimasukkan akan verifikasi otomatis oleh pemerintah pusat dan usaha sudah mendapatkan legalitas usaha. Dokumentasi kegiatan sosialisasi legalitas NIB ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sosialisasi legalitas NIB.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pendaftaran NIB pelaku UMKM Pasar Kebon Empring. Pendaftaran NIB dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMKM Pasar Kebon Empring dengan didampingi oleh tim dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Alma Ata. Dalam pendampingan perangkat yang dipergunakan adalah *smartphone (android)*. Saat ini setiap orang pasti memiliki *android* sehingga dalam pendampingan tidak membutuhkan perangkat yang menyulitkan bagi pelaku UMKM Pasar Kebon Empring. Kendala yang dihadapi dalam pendampingan adalah pengetahuan dasar penggunaan *android* dikarenakan pelaku UMKM menggunakan Android sebatas untuk alat komunikasi dan hiburan. Untuk mempermudah pendampingan pelaku UMKM Pasar Kebon Empring dalam mendaftar NIB maka *android* dipasang aplikasi *mobile OSS Indonesia*. Dokumentasi kegiatan pendampingan pendaftaran NIB ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pendampingan pendaftaran NIB.

3.3. Penyerahan NIB kepada Pelaku UMKM Pasar Kebon Empring

Proses pendaftaran NIB melalui OSS Indonesia yang merupakan aplikasi *mobile* yang berjalan di system operasi *android*. Setelah mengisikan data dalam formulir yang terdapat OSS Indonesia dan dinyatakan valid dengan risiko rendah, pelaku UMKM Pasar Kebon Empring mendapatkan NIB. Cetak NIB yang dihasilkan berupa berkas digital (*softfile*) dengan ekstensi *.pdf*. Tahap penyerahan NIB kepada pelaku UMKM Pasar Kebon Empring dilakukan secara simbolis karena proses pendaftaran dan unduh berkas digital di perangkat *android* milik pelaku UMKM Pasar Kebon Empring masing-masing. Dokumentasi kegiatan penyerahan NIB secara simbolis ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Penyerahan NIB secara simbolis.

Tabel 3. Hasil Pendampingan Pendaftaran NIB UMKM Pasar Kebon Empring.

No	Nama	NIB sebelum pendampingan	NIB setelah pendampingan
1	Titik	Sudah	Sudah
2	Sri Hardianti	Belum	Sudah
3	Retni Winarsih	Sudah	Sudah
4	Sarjinem	Belum	Sudah
5	Patmiati	Belum	Sudah
6	Sinta Agustina	Belum	Sudah
7	Dwi Hartati	Belum	Sudah
8	Haryanti	Belum	Sudah
9	Andriyani	Belum	Sudah
10	Tanti Suryani	Belum	Sudah
11	Tri Suarni	Belum	Sudah
12	Tukini	Belum	Sudah
13	Suranti	Belum	Sudah
14	Puji Isnanik	Belum	Sudah
15	Maryati	Belum	Belum
16	Sri Widarsih	Belum	Belum
17	Nur Hayatun	Belum	Belum
18	Sri Lestari	Belum	Sudah
19	Rosmiati	Belum	Belum
20	Emi Susanti	Belum	Belum
21	Warni	Belum	Belum
22	Pujiati	Belum	Belum
23	Sih Nuryati	Belum	Belum
24	Lina Isti Rohayati	Belum	Belum
25	Ambarwati	Belum	Belum
26	Sarifah	Belum	Belum
27	James Pame	Sudah	Sudah
28	Esti Sri Lestari	Belum	Belum

Hasil pendampingan pendaftaran NIB data pelaku UMKM Pasar Kebon Empring diberikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa sebelum pendampingan, dari 28 pelaku UMKM Pasar Kebon Empring, terdapat 3 UMKM yang sejak awal telah terdaftar di NIB. Setelah pendampingan, jumlah pelaku UMKM Pasar Kebon Empring yang terdaftar NIB meningkat menjadi 16 pelaku UMKM.

4. KESIMPULAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menyatakan bahwa nomor induk berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Melalui OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data pribadi yang telah terintegrasi dengan sistem kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri dengan dibuktikan NIK. Selain itu data usaha yang menerangkan bentuk dan jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. NIB menjadi penting bagi pelaku UMKM Pasar Kebon Empring dalam mendapatkan perlindungan khusus dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Legalitas usaha para pelaku UMKM Pasar Kebon Empring bisa digunakan UMKM untuk mempermudah dalam hal akses permodalan melalui pemberian kredit. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan terkait pembuatan NIB dijumpai beberapa kendala terhadap penggunaan aplikasi *mobile* OSS Indonesia oleh pelaku UMKM Pasar Kebon Empring. Peningkatan pelaku UMKM Pasar Kebon Empring memiliki NIB sebesar 39,43% dari kepemilikan NIB 10,71% menjadi 50,14%. Untuk pelaku UMKM Pasar Kebon Empring yang belum memiliki NIB sebesar 49,86% dikarenakan kesulitan pengoperasian OSS Indonesia dalam pendampingan pembuatan NIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Sadar Wisata Pasar Kebun Empring yang telah mengizinkan tim PKM untuk melaksanakan kegiatan PKM. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada pelaku UMKM Pasar Kebon Empring dalam menyelesaikan kegiatan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pariwisata DIY. (2021). Statistik Kepariwisata 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Harahap, L., Al Fatah, M. H., & Mahfiana, L. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Limbah Styrofoam Menjadi Barang Bernilai Ekonomis di Kampung Sentra Pengrajin Mainan Pesawat Terbang. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 42-50.
- Indonesia, P. R. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Indonesia, P. R. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Irawaty, Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35-49.
- Praharsivi, C. S. (2022). Pengembangan Potensi Pada Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Atma Inovasia*, 2(3), 225-230. <https://doi.org/10.24002/jai.v2i3.3897>.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Wicaksono, Y. (2021). Segmentasi Potensi Daerah Wisata di Kota Bima Menggunakan K-Means. *Indonesian Journal of Informatics and Research*, 2(2), 26-32.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.